

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, maka negara mendorong perusahaan di Indonesia untuk memberikan jaminan hari tua bagi karyawan beserta keluarganya. Untuk itu diperlukan suatu badan hukum untuk mengelola program pensiun yang dapat memberikan kesinambungan penghasilan yaitu Dana Pensiun.

Tujuan utama Dana Pensiun tersebut adalah menetapkan hak Peserta, menyediakan standar peraturan yang menjamin diterimanya Manfaat Pensiun pada waktunya, memastikan bahwa Manfaat Pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan, memberikan pengaturan yang tepat untuk Dana Pensiun, mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk Dana Pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi

yang mungkin berisiko tidak sehat.<sup>1</sup>

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengelola dan menjalankan program Manfaat Pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya. Dana Pensiun dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan bagi karyawan yang bekerja, juga jaminan hari tua baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi keluarganya.

Dana Pensiun dikatakan sebagai badan hukum karena mempunyai ciri- ciri antara lain :<sup>2</sup>

1. Mempunyai harta kekayaan terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur

Dana Pensiun merupakan salah satu badan hukum yang ada di Indonesia kurang dikenal di masyarakat pada umumnya karena kurang publikasi jika Dana Pensiun merupakan salah satu badan hukum, sama halnya dengan Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan Putusan

---

<sup>1</sup> Asep Ahmad Saefulloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, Achmad Wirabrata, 2015, *Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik; Vol.6 No 1 hlm 77-78

<sup>2</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 37

Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pembentukan Dana Pensiun sebagai badan hukum berbeda dengan Pendirian badan usaha pada umumnya, seperti Pendirian Yayasan atau Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dana Pensiun, pembentukan Dana Pensiun didasarkan pada hal berikut :<sup>3</sup>

- a. Pernyataan tertulis Pendiri Dana Pensiun yang menyatakan keputusannya mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun
- b. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri
- c. Penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan penerima titipan

Badan hukum Dana Pensiun dapat bertindak sebagai subjek hukum jika sudah didaftarkan dan disahkan oleh otoritas negara. Badan hukum Dana Pensiun diperoleh setelah pengesahan dari Menteri. Ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri. Selama ini badan hukum yang didirikan oleh privat seperti Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas,

---

<sup>3</sup> Muhammad Habibi, Miftakhul Marwa, 2020, *Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun*, Jurnal Yustika; Vol. 23 No. 1 hlm. 6

Koperasi, Yayasan, dan lain-lainnya dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum Dana Pensiun pengesahannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sehingga pembentukan Dana Pensiun yang seperti ini sangat berbeda dengan pembentukan badan hukum lain di Indonesia yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>4</sup>

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat pada Pasal 55 ayat 1 maka per 31 Desember 2012, semua fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan asuransi, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan dan sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan.<sup>5</sup>

Beberapa perusahaan di Indonesia baik BUMN maupun perusahaan swasta telah mendirikan dan menyelenggarakan program Dana Pensiun bagi karyawannya, ada yang dikelola sendiri atau menggunakan lembaga lain, baik dalam bentuk program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti.

Dana Pensiun Semen Padang adalah badan hukum yang dibentuk dan didirikan oleh PT. Semen Padang (pemberi kerja) dan terpisah dari Pendirinya, yang mengelola dan menjalankan program

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>5</sup> <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/IKNB.aspx> Diakses Pada tanggal 14 Juni Pukul 12.58 WIB

pensiun Manfaat Pasti. Adapun yang dimaksud dengan program pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dana Pensiun Semen Padang mengelola program pensiun karyawan PT. Semen Padang yang diangkat sebagai karyawan tetap sebelum tahun 2007. Untuk karyawan PT. Semen Padang yang diangkat sebagai karyawan tetap tahun 2007 sampai dengan sekarang, program pensiunnya adalah program pensiun Iuran Pasti yang dikelola oleh asuransi. Keputusan PT. Semen Padang tidak lagi melanjutkan program pensiun manfaat Pasti bagi karyawan yang diangkat mulai tahun 2007, dikarenakan adanya himbauan dari Kementerian BUMN agar program pensiun karyawan kedepannya tidak lagi program pensiun Manfaat Pasti tapi program pensiun Iuran Pasti, dengan pertimbangan berat bagi BUMN untuk menanggung beban pendanaan untuk program pensiun Manfaat Pasti.

Maksud pembentukan Dana Pensiun Semen Padang adalah untuk menyelenggarakan program pensiun Manfaat Pasti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksananya dengan tujuan memberikan jaminan kesejahteraan karyawan dan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan keluarganya. Sedangkan tujuan pembentukan Dana Pensiun Semen Padang adalah untuk:

- a. Menghimpun dana berupa iuran dari pemberi kerja dan peserta serta pengalihan dana dari Dana Pensiun lain apabila ada;

- b. Mengelola dan mengembangkan dana yang terhimpun dalam berbagai instrumen investasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun. Dana Pensiun Semen Padang telah menyesuaikan peraturan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan POJK tersebut. Pada Dana Pensiun Semen Padang, hak Dana Pensiun adalah berupa setoran iuran dari Peserta (karyawan aktif) dan pemberi kerja (perusahaan) yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai Peserta program pensiun. Karyawan PT. Semen Padang yang terdaftar akan dipotong iuran pensiunnya oleh perusahaan terhitung saat karyawan tersebut memenuhi syarat sebagai Peserta pensiun sampai dengan karyawan tersebut memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja sebagai karyawan. Selanjutnya kewajiban Dana Pensiun Semen Padang untuk membayarkan hak berupa Manfaat Pensiun sesuai dengan yang diatur dan dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun Semen Padang yang ditetapkan oleh PT. Semen Padang selaku Pendiri Dana Pensiun.

Dengan berkembangnya Dana Pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang di hari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif lagi.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Dana Pensiun Semen Padang yang mengelola program pensiun karyawan PT. Semen Padang dengan jenis program pensiun Manfaat Pasti yang pesertanya adalah karyawan PT. Semen Padang yang diangkat sebagai karyawan tetap sebelum tahun 2007. selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dengan judul **“PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN KARYAWAN PT. SEMEN PADANG OLEH DANA PENSIUN SEMEN PADANG “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum Dana Pensiun Semen Padang dengan PT. Semen Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan program pensiun

---

<sup>6</sup> Rodho Intan Putri Hasibuan, 2011, *Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, Jurnal Al-Adalah; Vol.X No 1 hlm 100

karyawan PT. Semen Padang oleh Dana Pensiun Semen Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum dari Dana Pensiun Semen Padang dengan PT. Semen Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan program pensiun karyawan PT. Semen Padang oleh Dana Pensiun Semen Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, selain lebih mengenalkan kepada masyarakat luas tentang Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum, manfaat Dana Pensiun bagi karyawan dan keluarganya, juga peran serta Dana Pensiun terutama Dana Pensiun Semen Padang yang memiliki kontribusi bagi pembangunan nasional melalui investasi yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu



mengembangkan kajian mengenai Dana Pensiun.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai Dana Pensiun.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis Data dalam penelitian ini adalah :

##### **1) Data Primer**

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi,

maupun laporan- laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>8</sup>

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.<sup>9</sup>

Data Sekunder berupa:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis,<sup>10</sup> terdiri dari peraturan perUndang- Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:
  - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
  - ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
  - iv. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216

Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

vi. Peraturan Dana Pensiun Semen Padang Nomor HK.00.02/136/KD/DESDM/12.2016 Tentang Peraruran Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Semen Padang yang telah disahkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-42/NB.1/2017

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:<sup>11</sup>

- i. Buku-buku mengenai Dana Pensiun
- ii. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 217

sebagainya.<sup>12</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Dana Pensiun Semen Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d) Buku milik pribadi penulis

**4. Teknik Pengolahan Data**

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 218

antara peawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Dana Pensiun Semen Padang.

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran singkat dari seluruh isi penelitian ilmiah dalam hal ini penulisan proposal. Sistematika penulisan ini bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami proposal ini. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, antara lain:

**BAB I :       PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti antara lain tentang Pengertian Dana Pensiun, Pengaturan Tentang Dana Pensiun, Program Pensiun, Sejarah Berdirinya Dana Pensiun Semen Padang.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu Pengelolaan program pensiun karyawan PT. Semen Padang oleh Dana Pensiun Semen Padang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari fakta dan analisa dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan